

FASILITASI - ALAT PERAGA - KAMPANYE

2018

Kpt 173/PL.01.5-Kpt/03.1/Prov/X/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), dan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut bentuk fasilitasi APK kepada peserta pemilu di tingkat Provinsi Papua .
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 23 Tahun 2018, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018, Kpt KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU /IX/2018, Surat KPU No. 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018.
  - Menetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2018.
  - Lamp. : 3 hlm.